



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 02270102102890002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BROMO ANANDA FATANA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0227010210289 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Sukarno Hatta No. 32 C, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 67219 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085234041417 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85493 - Pendidikan Bahasa Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Sukarno Hatta No 32 C, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 67219 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Agustus 2019

a.n. Wali Kota Probolinggo
Kepala DPMPSTSP Kota Probolinggo,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 02270102102890002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85493	Pendidikan Bahasa Swasta	Tinggi	Persyaratan: - Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan RISTEK Mengenai Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kewajiban:	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Probolinggo	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.